



BUPATI LABUHANBATU UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, ketentuan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan...

- dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
  11. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419)
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 115);

13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 Nomor 469);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah Bupati Labuhanbatu Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Inspektorat Kabupaten adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Labuhanbatu Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Sistem...

7. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Pimpinan dan seluruh Pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan Organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
10. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau norma yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
13. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
14. Kegiatan Pengawasan lainnya, adalah kegiatan Pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai Pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.

#### Pasal 2

- (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Bupati dan semua Pimpinan SKPD melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan.

(2) Pengendalian...

- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- (3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah atas keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## BAB II PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA PEMERINTAH DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan SPIP.
- (2) SPIP terdiri atas unsur:
  - a. lingkungan pengendalian;
  - b. penilaian risiko;
  - c. kegiatan pengendalian;
  - d. informasi dan komunikasi; dan
  - e. pemantauan pengendalian intern.
- (3) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan masing-masing SKPD.

### Bagian Kedua Lingkungan Pengendalian

#### Pasal 4

- (1) Pimpinan SKPD wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif.
- (2) Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerja masing-masing SKPD, meliputi:
  - a. penegakan integritas dan nilai etika;
  - b. komitmen terhadap kompetensi;
  - c. kepemimpinan yang kondusif;
  - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
  - f. penerapan...

- f. penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik dengan SKPD terkait.

#### Pasal 5

Pimpinan SKPD wajib melaksanakan penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dengan:

- a. menyusun dan menerapkan peraturan perilaku dan disiplin pada unit kerja;
- b. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku dan disiplin pada setiap tingkat jabatan;
- c. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku maupun disiplin;
- d. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian Intern; dan
- e. menghindarkan kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis pada sesama aparatur.

#### Pasal 6

Pimpinan SKPD wajib berkomitmen terhadap kompetensi staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dengan:

- a. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam setiap SKPD;
- b. menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam setiap SKPD;
- c. menyelenggarakan dan mengikuti pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaan;
- d. memilih dan melibatkan staf yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam melaksanakan kegiatan di masing-masing SKPD.

#### Pasal 7

Pimpinan SKPD wajib menciptakan suasana yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dengan:

- a. mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
- b. menerapkan manajemen yang berbasis kinerja;
- c. mendukung fungsi tertentu dalam pelaksanaan SPIP;
- d. melindungi aset dari penggunaan yang tidak sah;
- e. melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah;
- f. merespon secara positif laporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan.

### Pasal 8

Struktur organisasi diwajibkan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dengan:

- a. memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab kepada semua pejabat dan staf yang ada dalam SKPD;
- b. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam SKPD;
- c. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan
- d. menetapkan jumlah pegawai yang sesuai dengan kebutuhan SKPD.

### Pasal 9

Pimpinan SKPD wajib mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan SKPD;
- b. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam SKPD;
- c. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

### Pasal 10

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai;
- b. penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen; dan
- c. supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.

### Pasal 11

Pimpinan SKPD wajib mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, dengan:

- a. memberikan keyakinan kepada seluruh staf yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;

c. memelihara...

- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

#### Pasal 12

Para pimpinan SKPD wajib membangun hubungan kerja yang baik dengan SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, dengan melaksanakan:

- a. koordinasi antar instansi terkait;
- b. rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait;
- c. menindaklanjuti hasil koordinasi dan hasil rapat koordinasi.

#### Bagian Ketiga Penilaian Risiko

#### Pasal 13

- (1) Pimpinan SKPD wajib melakukan penilaian risiko.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. identifikasi risiko; dan
  - b. analisis risiko.
- (3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menetapkan :
  - a. tujuan SKPD; dan
  - b. tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan:

- a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan SKPD dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
- b. mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal;
- c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

#### Pasal 15

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan SKPD.
- (2) Pimpinan SKPD menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

#### Pasal 16

- (1) Tujuan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu.

(2) Tujuan...

- (2) Tujuan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai/staf yang ada di SKPD.
- (3) Tujuan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD menetapkan:
  - a. strategi operasional yang konsisten; dan
  - b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

#### Pasal 17

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis perangkat daerah;
- b. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. relevan dengan seluruh kegiatan utama Pemerintah Daerah;
- d. mengandung unsur kriteria pengukuran;
- e. didukung sumber daya SKPD yang cukup; dan
- f. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

#### Bagian Keempat Kegiatan Pengendalian

#### Pasal 18

- (1) Pimpinan SKPD wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. terhadap seluruh SKPD;
  - b. dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
  - c. dengan kebijakan dan prosedur secara tertulis;
  - d. dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. reviu atas kinerja aparatur SKPD;
  - b. pembinaan sumber daya manusia;
  - c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
  - d. pengendalian fisik atas aset;
  - e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
  - f. pemisahan fungsi;
  - g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
  - h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;

i. pembatasan...

- i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

#### Pasal 19

Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), meliputi :

- a. pengendalian umum; dan
- b. pengendalian aplikasi.

#### Pasal 20

Reviu atas kinerja aparatur di SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.

#### Pasal 21

Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, pimpinan SKPD melakukan hal sebagai berikut:

- a. mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi SKPD kepada pegawai;
- b. membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi; dan
- c. membuat program pendidikan dan pelatihan pegawai, penerapan ketentuan disiplin pegawai dan sistem penilaian kinerja yang jelas.

#### Pasal 22

Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c, dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.

#### Pasal 23

- (1) Pimpinan SKPD wajib melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai antara lain:
  - a. rencana identifikasi, kebijakan dan prosedur pengamanan fisik; dan
  - b. rencana pemulihan setelah bencana.

Pasal 24...

Pasal 24

Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) huruf e, Pimpinan SKPD harus:

- a. menetapkan ukuran dan indikator kinerja;
- b. mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja;
- c. mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja; dan
- d. membandingkan secara terus menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

Pasal 25

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf f.
- (2) Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

Pasal 26

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf g.
- (2) Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.

Pasal 27

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf h.
- (2) Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah perlu mempertimbangkan:
  - a. transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera; dan
  - b. klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.

Pasal 28

- (1) Pimpinan SKPD wajib membatasi akses atau sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) huruf i dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf j.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan SKPD wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala.
- (3) Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan SKPD wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpangan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala.

#### Pasal 29

- (1) Pimpinan SKPD wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf k.
- (2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan SKPD wajib memiliki, mengelola, memelihara dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian yang penting.

#### Pasal 30

Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, terdiri atas:

- a. pengamanan sistem informasi;
- b. pengendalian atas akses;
- c. pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi;
- d. pengendalian atas perangkat lunak sistem;
- e. pemisahan tugas; dan
- f. kontinuitas pelayanan.

#### Pasal 31

Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, terdiri dari:

- a. pengendalian otorisasi;
- b. pengendalian kelengkapan;
- c. pengendalian akurasi; dan
- d. pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

#### Pasal 32

Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, mencakup:

- a. pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif;
- b. pengembangan rencana yang menggambarkan program;

c. pengamanan...

- c. pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukung;
- d. penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan;
- e. penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas;
- f. implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan; dan
- g. pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan.

#### Pasal 33

Pengendalian atas akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, mencakup:

- a. klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitifitas;
- b. identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal;
- c. pengendalian fisik dan pengendalian logis untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi; dan
- d. pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.

#### Pasal 34

Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, mencakup:

- a. otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program;
- b. pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan; dan
- c. penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepastiaan perangkat lunak.

#### Pasal 35

Pengendalian atas perangkat lunak sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, mencakup:

- a. pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses;
- b. pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem; dan
- c. pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem.

#### Pasal 36

Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, mencakup:

- a. identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut;

b. penetapan...

- b. penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas; dan
- c. pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervisi dan reuiu.

#### Pasal 37

Kontinuitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, mencakup:

- a. menyediakan sumber daya pendukung atas kegiatan komputerasi yang krisis dan sensitif;
- b. melakukan langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer;
- c. membuat rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga; dan
- d. pengujian atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.

#### Pasal 38

Pengendalian otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, mencakup :

- a. pengendalian terhadap dokumen sumber;
- b. pengesahan atas dokumen sumber;
- c. pembatasan akses ke terminal entri data; dan
- d. penggunaan file induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.

#### Pasal 39

Pengendalian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, mencakup:

- a. pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer; dan
- b. pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.

#### Pasal 40

Pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, mencakup:

- a. penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data;
- b. pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah;
- c. pencatatan, pelaporan, investigasi dan perbaikan data yang salah dengan segera; dan
- d. reuiu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas data.

#### Pasal 41

Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, mencakup:

- a. penggunaan...

- a. penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program data file data versi terkini digunakan selama pemrosesan;
- b. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi file komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan;
- c. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek internal file *header labels* sebelum pemrosesan; dan
- d. penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan file secara bersamaan.

Bagian Kelima  
Informasi dan Komunikasi

Pasal 42

Pimpinan SKPD wajib menyelenggarakan informasi dan komunikasi yang efektif kepada seluruh staf dengan:

- a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk sarana dan komunikasi; dan
- b. mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

Bagian Keenam  
Pemantauan

Pasal 43

- (1) Pimpinan SKPD wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern.
- (2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi kinerja dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

BAB III  
PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 44

- (1) Pimpinan SKPD bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan unit kerja masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi seluruh aparat di SKPD termasuk akuntabilitas pengelolaan keuangan; dan
  - b. pembinaan aparat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada seluruh tingkatan di SKPD.

Pasal 45...

Pasal 45

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern.
- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
  - a. audit;
  - b. reuiu;
  - c. evaluasi;
  - d. pemantauan/monitoring; dan
  - e. kegiatan pengawasan lainnya.
- (3) Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dari pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 46

- (1) Untuk memperkuat dan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Satgas-SPIP) yang bertugas melakukan pembimbingan, pengkajian dan memonitor pelaksanaan SPIP pada setiap SKPD.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh BPKP meliputi:
  - a. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
  - b. sosialisasi SPIP;
  - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
  - d. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
  - e. peningkatan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pasal 47

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) adalah Inspektorat Kabupaten.
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 48

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. audit kinerja; dan
  - b. audit dengan tujuan tertentu.

(2) Audit...

- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan Keuangan Daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi dan efektivitas.
- (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan audit intern di lingkungan SKPD dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dan PPUPD.
- (2) Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dan PPUPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi.

Pasal 50

- (1) Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) disusun kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) wajib mentaati kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor dan PPUPD dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 51

Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, disusun standar audit yang mengacu kepada Standar Audit yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Pasal 52

- (1) Setelah melaksanakan tugas pengawasan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajib membuat Laporan Hasil Pengawasan dan menyampaikan kepada Pimpinan SKPD yang diawasi.
- (2) Secara berkala berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Kabupaten menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 53...

Pasal 53

Inspektorat Kabupaten melakukan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum disampaikan Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan  
pada tanggal **28 Maret** 2023  
BUPATI LABUHANBATU UTARA,



*[Signature]*  
HENDRIYANTO SITORUS

Diundangkan di Aek Kanopan  
pada tanggal **28 Maret** 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

*[Signature]*  
MUSLIMAH SUIB

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2023 NOMOR **510**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

*[Signature]*

ZAHIDA HAFANI, SH  
NIP. 19761124 200502 2 002